



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 001/Pdt-G/2019/PTA BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telahmemeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara CeraiTalak antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2)

pekerjaan Dosen, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten

Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

“BUDIANA RACHMAWATY,SH, MH Pramanto,SH,

OC.Kantnova Kevinawaty,SH dan Afdarita,SH, keempatnya

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor

Hukum”BUDIANA RACHMAWATY SH .MH & REKAN”

barkantor di Jalan Melati nomor 258 Bukit Baru Atas

Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

07/SK/BR/AVK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018, semula

Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu

(s1), pekerjaan Wiraswasta, Kecamatan Mendo Barat

Kabupaten Bangka, semula Pemohon sekarang Terbanding;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telahmempelajariberkas perkara yang dimohonkan banding.

Hal.1 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 29 Nopember 2018, Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pemohon/ Terbanding pada hari jum'at tanggal 28 Desember 2018

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Desember 2018 yang menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan selalu pergi bersama dan tidak ada sama sekali yang melihat

Hal.2 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak akur lagi, melainkan menurut kesaksian Termohon dan diperkuat dengan bukti foto akan kemesraan mereka tanpa adanya pertengkaran;

2. Bahwa menurut hukum pembuktian siapa yang membantah dialah yang harus membuktikan, ternyata di Pengadilan Agama ini dalam perkara aquo berdasarkan bukti surat dengan didukung oleh saksi dibawah sumpah jelaslah Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya, dan karenanya permohonan Pemohon sewajarnya ditolak; Berdasarkan memori banding tersebut diatas Pemanding mohon agar Ketua pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor :
0174/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 29 Nopember 2018;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung c/q Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AEQUO ET BONO);

Telah pula membaca Kontra Memory Banding dari Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Sungailiat dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal.3 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Agama Sungailiat telah memberikan pertimbangan hukum yang benar menyatakan bahwa bukti-bukti berupa foto dan video rekaman dari Terbanding adalah benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Termohon/Pembanding ;
2. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/pdt.G/2018/PA.Sglt , tanggal 29 -11- 2018;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahu supaya melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzege) padat tanggal 26 Desember 2018 akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Sglt; tanggal 7 Januari 2019 dan Terbanding pada tanggal 20 Desember 2018. Atas pemberitahuan tersebut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa permohonan Banding Pembanding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan perkara Nomor 001/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 14 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di

Hal.4 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan apakah permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Putusan diucapkan tanggal 29 Nopember 2018 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan. Kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Desember 2018 sesuai Akta Banding Nomor 0174/Pdt.G 2018//PA.Sglt serta telah membayar biaya banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam masa tenggang banding serta mengikuti tatacara yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) RB.g jo Pasal 7 ayat (1) Undang Undangan Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding memenuhi syarat formil untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 29 Nopember 2018 bertepatan dengan taggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan

Hal.5 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu disamping untuk menambah pertimbangan hukum juga menambah amar putusan:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya ialah karena Majelis Hakim keliru menerapkan pembuktian karena berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan selalu pergi bersama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, kedua saksi a quo menyatakan bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan kerana antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, hanya saja saksi pertama tidak mengetahui penyebab pertengkarannya sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut diatas telah disumpah dan memberikan keterangan saling bersesuaian dan menguatkan antara satu sama lainnya. Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 171, 306, 307, 308, 309 R.Bg. dan Pasal 1902, 1905 dan 1906 KUH. Perdata, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, untuk itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pertengkaran Pembanding dengan Terbanding pernah dilihat langsung oleh saksi pertama yang bernama Saksi 1
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sajak dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan sekarang
3. Baik Majelis Hakim maupun Hakim Mediator berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tapi tidak berhasil
4. Bahwa Terbanding dalam kesimpulannya menyatakan tetap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbangbahwaberdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, dalam mempertahankan perkawinan yang demikian lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, hal ini sejalan dengan Yuriprodensi Mahkamah Agung RI , Nomor 38/K/PDT./AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 hurup f PeraturanPemerintah. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbangbahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sglt.tanggal 29 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang

Hal.7 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Terbanding untuk mengucapkan Ikrar Thalak kepada Pemanding dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Permohonan cerai ini diajukan dan atas kehendak Terbanding, sementara Pemanding disamping bersikukuh tidak mau dicerai dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, juga Pemanding belum termasuk sebagai perempuan yang nusyuz sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menilai wajar dan patut apabila Terbanding dihukum membayar kepada Pemanding nafkah-nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama Pemanding dalam masa iddah
2. Mu'tah

Yang nilainya sesuai dengan kemampuan penghasilan dari Terbanding;

Menimbang bahwa, karena Terbanding berprofesi sebagai Dosen Honorer yang gajinya tidak tetap, maka wajar kalau Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah selama Pemanding dalam masa iddah sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) dan biaya mu'tah sebanyak 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) sebagai upaya untuk mengurangi kesedihan isteri yang diceraikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, karena uang nafkah hak mutlak Pemanding maka Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut kepada Pemanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal.8 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Sgl.tanggal 29 Nopember 2018 M bersamaandengtanggal21 Rabiul awal 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undasng-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangandanhukum Islam yang berkaitandenganperkaraini;

MENGADILI :

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 0174/Pdt.G/2018/PA.Sgl; tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah dengan penambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon sebagai berikut :

Hal.9 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Agus Budiaji, SH. MH sebagai Ketua Majelis serta didampingi oleh Drs. H. Abu Bakar, SH. M. Hum dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Padli Ramli, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding

Ketua Majelis

(Drs, H. Agus Budiaji SH. MH.)

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

(Drs. H.Abu Bakar SH;M.Hum)

(Drs. H.A.Fatoni Iskandar,SH.MH;)

Panitera Pengganti

Padli Ramli SH;

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. MeteraiRp. 6.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-
(seratus lima puluhribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Putusan No.07/Pdt.G/2018/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)